



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kekayaan yang berasal dari lingkungan hidup berupa sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan di segala bidang kehidupan;
- b. bahwa modal dasar tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota pada khususnya, dan keselarasan serta keseimbangan manusia dengan lingkungan hidup dan ekosistemnya pada umumnya;
- c. bahwa terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan masyarakat sehingga menuntut tanggungjawab, keterbukaan dan peran Pemerintah daerah serta anggota masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan ekosistemnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

PETATUTAN DAERAH
KABUPATEN LIMA BELAS KOTA
SINGKAPURA SUMBAH BARAT

LOMBOK TAHUN 2011

TERANG

PERATURAN DAN PERANGKATAN LINGKUNGAN HIDUP

DEKRET KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Petatutan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur tata tertib dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

2. Petatutan daerah merupakan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur tata tertib dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

3. Petatutan daerah merupakan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur tata tertib dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

4. Petatutan daerah merupakan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur tata tertib dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

5. Petatutan daerah merupakan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur tata tertib dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

6. Petatutan daerah merupakan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur tata tertib dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyediaan Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 923);
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Kriteria Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
dan
BUPATI LIMA PULUH KOTA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat minangkabau (adat basandi syarak, syarak basandi kitabbullah) dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi perangkat daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup.
7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat PPLH, adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
9. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
11. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan yang merupakan kesatuan utuh yang menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
12. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
13. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
14. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
15. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk ekosistem.
16. Kajian Lingkungan Hidup Strategis selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

82

4. ... an
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

17. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
18. Komisi penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL.
19. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
20. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya.
21. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
22. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya zat, energi, makhluk hidup dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
23. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
24. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
25. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
26. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
27. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim langsung atau tidak langsung yang diakibatkan oleh aktifitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
28. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
29. Limbah adalah sisa usaha dan/atau kegiatan.

17. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) adalah laporan yang dibuat oleh pemrakarsa kegiatan yang menimbulkan, memperburuk, atau meningkatkan dampak lingkungan yang proses pembuatannya diwajibkan untuk memperhatikan aspek-aspek lingkungan.
18. Komisi penilai AMDAL adalah lembaga yang bertugas menilai dokumen AMDAL.
19. Upaya pengendalian dampak lingkungan (UKL) dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk mencegah dan meminimalkan dampak negatif dari kegiatan pembangunan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, serta untuk melindungi kepentingan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan.
20. Surat Perijinan Untuk Kegiatan Pembangunan (SPK) adalah surat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan izin bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
21. Baku mutu lingkungan hidup adalah standar yang ditetapkan untuk melindungi kesehatan manusia, makhluk hidup lain, dan sumber daya alam.
22. Pemantauan lingkungan hidup adalah kegiatan untuk memantau, mengukur, dan melaporkan perubahan kualitas lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan pembangunan.
23. Rencana pengelolaan lingkungan hidup adalah rencana yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan oleh pemrakarsa kegiatan pembangunan.
24. Pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan untuk memantau, mengukur, dan melaporkan perubahan kualitas lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan pembangunan.
25. Rencana pengelolaan lingkungan hidup adalah rencana yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan oleh pemrakarsa kegiatan pembangunan.
26. Konservasi sumber daya alam adalah kegiatan untuk melindungi, memelihara, dan meningkatkan kualitas sumber daya alam.
27. Perlindungan iklim adalah kegiatan untuk melindungi iklim dari perubahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia.
28. Garis batas lingkungan hidup adalah garis yang memisahkan antara kawasan yang dilindungi dengan kawasan yang tidak dilindungi.
29. Limbah adalah sisa dari suatu kegiatan yang tidak lagi berguna.

30. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
31. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
32. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
33. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
34. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
35. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
36. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
37. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
38. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
39. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
40. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
41. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
42. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
43. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
44. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.

BAB II
ASAS, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

- (1) Asas perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) didasarkan atas:
- a. tanggung jawab daerah;
 - b. kelestarian dan keberlanjutan;
 - c. keserasian dan keseimbangan;
 - d. keterpaduan;
 - e. manfaat;
 - f. kehatian-hatian;
 - g. keadilan;
 - h. *ekoregion*;
 - i. keanekaragaman hayati;
 - j. pencemar membayar;
 - k. partisipatif; dan
 - l. kearifan lokal;
 - m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
 - n. otonomi daerah.
- (2) selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga didasarkan atas asas filosofi alam takambang jadi guru, sebagai berikut :
- a. arif bijaksana;
 - b. musyawarah dan mufakat;
 - c. penghormatan hak Ulayat dan hak hukum adat;
 - d. kesadaran; dan
 - e. kebersamaan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk :

- a. mewujudkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang konsisten dan konsekuen, untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup;
- b. menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam kegiatan PPLH;
- c. melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui upaya mencegah, menanggulangi, dan memulihkan lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak;
- d. memelihara lingkungan hidup melalui upaya konservasi, pencadangan dan/atau pelestarian fungsi atmosfir terhadap perubahan iklim;

ASAS, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 1

- (1) Asas pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah adalah:
- a. tanggung jawab dan
 - b. keadilan dan keberlanjutan
 - c. keadilan dan keberlanjutan
 - d. keberlanjutan
 - e. keberlanjutan
 - f. keberlanjutan
 - g. keberlanjutan
 - h. keberlanjutan
 - i. keberlanjutan
 - j. keberlanjutan
 - k. keberlanjutan
 - l. keberlanjutan
 - m. keberlanjutan
 - n. keberlanjutan
- (2) Asas pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah adalah:
- a. keberlanjutan
 - b. keberlanjutan
 - c. keberlanjutan
 - d. keberlanjutan
 - e. keberlanjutan
 - f. keberlanjutan
 - g. keberlanjutan
 - h. keberlanjutan
 - i. keberlanjutan
 - j. keberlanjutan
 - k. keberlanjutan
 - l. keberlanjutan
 - m. keberlanjutan
 - n. keberlanjutan

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

- Pembangunan dan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah adalah:
- a. pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
 - b. pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
 - c. pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
 - d. pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
 - e. pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
 - f. pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
 - g. pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
 - h. pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
 - i. pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
 - j. pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
 - k. pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
 - l. pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
 - m. pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
 - n. pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah

- e. memberikan kepastian hukum bagi setiap usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- i. mengantisipasi isu lingkungan global.

Bagian Ketiga Ruang lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

Bagian keempat Sasaran

Pasal 5

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mempunyai sasaran :

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- b. Meningkatnya kesadaran hukum dan kesadaran lingkungan masyarakat daerah dalam pengendalian lingkungan hidup;
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan masa depan;
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana;
- f. Terlindunginya Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dari dampak usaha dan/atau kegiatan berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- g. Terwujudnya kebijakan Pemerintah Daerah yang berwawasan lingkungan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Daerah dilakukan melalui tahapan:

- a. inventarisasi lingkungan hidup;
- b. penetapan wilayah ekoregion; dan

- e. memberikan kesempatan kepada setiap orang yang berkeinginan untuk mengambil bagian dalam kegiatan ini;
- f. menjamin terpeliharanya keadaan kelestarian alam dan kelestarian masyarakat;
- g. menjamin pemertanian, dan pemertanian yang berkaitan dengan kegiatan ini;
- h. bagian dari hasil usaha ini;
- i. mewujudkan keadilan dalam pembagian;
- j. mengutamakan kepentingan umum.

Bagian Ketiga
Klausul Kelima

Pasal 4

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi:

- a. pemertanian;
- b. pemertanian;
- c. pemertanian;
- d. pemertanian;
- e. pemertanian;
- f. pemertanian.

Bagian Keempat
Klausul Keenam

Pasal 5

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu...

- a. Mengingat pentingnya perjanjian ini, maka...
- b. Mengingat pentingnya perjanjian ini, maka...
- c. Mengingat pentingnya perjanjian ini, maka...
- d. Mengingat pentingnya perjanjian ini, maka...
- e. Mengingat pentingnya perjanjian ini, maka...
- f. Mengingat pentingnya perjanjian ini, maka...
- g. Mengingat pentingnya perjanjian ini, maka...
- h. Mengingat pentingnya perjanjian ini, maka...
- i. Mengingat pentingnya perjanjian ini, maka...
- j. Mengingat pentingnya perjanjian ini, maka...

Bagian Kelima
Klausul Ketujuh

Bagian Keenam
Klausul Kedelapan

Pasal 6

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu...

- a. Mengingat pentingnya perjanjian ini, maka...
- b. Mengingat pentingnya perjanjian ini, maka...

- c. penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Bagian Kedua Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan inventarisasi lingkungan hidup.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan, analisis data dan informasi lingkungan hidup dalam bentuk *geospasial* dan *non geospasial*.

Pasal 8

- (1) Data dan informasi lingkungan hidup *geospasial* diperlukan untuk penyusunan RPPLH yang disajikan dalam bentuk peta dengan skala 1: 50.000 atau 1: 25.000.
- (2) Data dan informasi lingkungan hidup *non geospasial* diperlukan untuk penyusunan RPPLH dalam bentuk bukan peta.
- (3) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. potensi, ketersediaan dan sebaran sumber daya alam;
 - b. jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
 - d. pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - e. bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - f. gas rumah kaca;
 - g. kerentanan terhadap perubahan iklim;
 - h. jasa ekosistem;
 - i. keragaman karakter dan fungsi ekologis; dan
 - j. aspek lainnya yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (4) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jenis, sifat, dan karakteristik sumber daya alam daerah.
- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianalisis melalui kegiatan:
 - a. pengolahan data *geospasial* tematik;
 - b. pengolahan data statistik;
 - c. pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup; dan
 - d. analisis lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Dalam melakukan analisis data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memperhatikan:
 - a. sebaran penduduk;
 - b. aspirasi masyarakat;
 - c. kearifan lokal;
 - d. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam; dan
 - e. aspek lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup.

Bagian ketiga Penyusunan RPPLH

Pasal 9

- (1) RPPLH disusun berdasarkan :
 - a. RPPLH Provinsi Sumatera Barat; dan
 - b. inventarisasi lingkungan hidup.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah melalui OPD di bidang lingkungan hidup.
- (3) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat;
 - f. perubahan iklim; dan
 - g. daerah rawan bencana.

Pasal 10

Materi muatan RPPLH sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) meliputi rencana:

- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- c. pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pasal 11

RPPLH harus memperhatikan:

- a. kondisi geologis dan ekologis dengan mengutamakan isu lingkungan hidup strategis daerah yang meliputi air, hutan, dan daerah rawan bencana serta isu lingkungan hidup daerah lainnya yang mempunyai dampak penting; dan
- b. kepentingan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Pasal 12

- (1) RPPLH ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) RPPLH Daerah menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemanfaatan sumber daya alam sebelum RPPLH daerah tersusun juga harus mempertimbangkan :
 - a. pemberian izin terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menurunkan fungsi lingkungan hidup, sumber daya hutan dan air dengan memperhatikan isu lingkungan hidup daerah lainnya yang mempunyai dampak penting, serta mengurangi terjadinya resiko bencana;
 - b. pengawasan terhadap aktifitas usaha dan/atau kegiatan yang berbatasan langsung atau berada di kawasan lindung;
 - c. menghindari terjadinya konversi lahan produktif dalam pemanfaatan sumber daya alam; dan
 - d. kearifan lokal yang berkembang di tengah masyarakat
- (4) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan pada:
 - a. media lingkungan hidup, dan
 - b. ekosistem.
- (4) Pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. pengendalian pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara; dan
 - c. pengendalian pencemaran tanah.

PERATURAN

2013

- (1) Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah.
- (2) Dalam hal ini, Peraturan ini mengatur tentang:

 - a. Kewajiban pelayanan publik;
 - b. Kewajiban pelayanan publik;
 - c. Kewajiban pelayanan publik;

- (3) Selain itu, Peraturan ini juga mengatur tentang:

 - a. Kewajiban pelayanan publik;
 - b. Kewajiban pelayanan publik;
 - c. Kewajiban pelayanan publik;
 - d. Kewajiban pelayanan publik;

- (4) Dengan demikian, Peraturan ini bertujuan untuk:

 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;

PERATURAN

2013

- (1) Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah.
- (2) Dalam hal ini, Peraturan ini mengatur tentang:

 - a. Kewajiban pelayanan publik;
 - b. Kewajiban pelayanan publik;
 - c. Kewajiban pelayanan publik;

- (3) Selain itu, Peraturan ini juga mengatur tentang:

 - a. Kewajiban pelayanan publik;
 - b. Kewajiban pelayanan publik;
 - c. Kewajiban pelayanan publik;
 - d. Kewajiban pelayanan publik;

- (4) Dengan demikian, Peraturan ini bertujuan untuk:

 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 15

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. AMDAL;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan daerah dan turunannya berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis resiko lingkungan hidup;
- l. audit lingkungan hidup; dan
- m. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 1

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP).
- (2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
 - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
 - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Bagian Kedua Penerapan

Pasal 12

Instrumen penerapan dan evaluasi akan dilaksanakan berdasarkan hal-hal berikut:

- a. KHS;
- b. tata ruang;
- c. dokumen lingkungan hidup;
- d. rencana pelaksanaan lingkungan hidup;
- e. AMDAL;
- f. RTRW;
- g. peraturan;
- h. instrumen ekonomi dan lingkungan;
- i. peraturan daerah dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan;
- k. analisis risiko lingkungan;
- l. audit lingkungan;
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan aspek perkembangan yang bersangkutan.

Paragraf 1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib memuat KHS dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai tujuan dan target yang ditetapkan dalam rencana pembangunan sesuai dengan kondisi, potensi, dan/atau permasalahan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KHS sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan.
- (3) KHS dilaksanakan dengan tujuan:

 - a. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - b. melindungi sumber daya alam;
 - c. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - e. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - f. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - g. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - h. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - i. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - j. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - k. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - l. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - m. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - n. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - o. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - p. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - q. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - r. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - s. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - t. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - u. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - v. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - w. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - x. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - y. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - z. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;

Pasal 17

KLHS memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 18

- (1) Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.
- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui,
 - a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
 - b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 19

- (1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Tata Ruang

Pasal 20

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Paragraf 3 Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 21

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu air laut;
 - d. baku mutu udara ambien;

Paragraf 18

- KHIS memuat kajian mengenai:
- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
 - b. perkiraan mengenai dampak lingkungan hidup;
 - c. kinerja layanan lingkungan;
 - d. efisiensi pemanfaatan sumber daya;
 - e. tingkat ketahanan dan ketahanan lingkungan;
 - f. tingkat ketahanan dan ketahanan lingkungan.

Paragraf 19

- (1) Hasil kajian mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- (2) Apabila hasil KHIS menunjukkan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan tidak memadai, maka pemerintah wajib melakukan tindakan untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Paragraf 20

- (1) K.H.S. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1, dilaksanakan secara berkala dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan;
- (2) Pemerintah wajib mengintegrasikan K.H.S. dengan perencanaan pembangunan.

Paragraf 21

Tata Ruang

Paragraf 22

- (1) Untuk mencapai ketahanan dan ketahanan lingkungan hidup dan pembangunan, maka setiap pembangunan harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- (2) Untuk mencapai ketahanan dan ketahanan lingkungan hidup dan pembangunan, maka setiap pembangunan harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Paragraf 23

Batas Minimum Lingkungan Hidup

Paragraf 24

- (1) Pemerintah menetapkan batas minimum lingkungan hidup untuk pembangunan;
- (2) Untuk mencapai ketahanan dan ketahanan lingkungan hidup dan pembangunan, maka setiap pembangunan harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

- e. baku mutu emisi;
 - f. baku mutu gangguan; dan
 - g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
- a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
 - b. mendapat izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 22

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi:
- a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - c. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. kriteria baku kerusakan akibat kenaikan temperatur, badan dan/atau kekeringan.

Paragraf 5

Amdal

Pasal 23

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 24

- (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:
- a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;

- a. mendapat izin dari pemerintah untuk melakukan penelitian
- b. memonitori data yang diperoleh dari lapangan
- c. melakukan analisis data yang diperoleh dari lapangan
- d. melakukan pengolahan data yang diperoleh dari lapangan

Penelitian Tindakan Kelas

Definisi

- 1. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelasnya.
- 2. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelasnya.
- 3. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelasnya.
- 4. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelasnya.
- 5. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelasnya.

Prosedur

Langkah 1

Langkah 2

- 1. Menentukan masalah yang akan diteliti.
- 2. Merencanakan tindakan yang akan dilakukan.
- 3. Melakukan tindakan yang telah direncanakan.
- 4. Mengumpulkan data yang diperlukan.
- 5. Menganalisis data yang telah dikumpulkan.
- 6. Menyimpulkan hasil penelitian.
- 7. Menyusun laporan penelitian.
- 8. Menyampaikan hasil penelitian.
- 9. Melakukan refleksi.
- 10. Melakukan tindak lanjut.

Langkah 3

- 1. Melakukan refleksi.
- 2. Melakukan tindak lanjut.

- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
 - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
 - h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
 - i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan penerbitan izin lingkungan.

Paragraf 6 UKL-UPL

Pasal 26

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
- (3) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting; dan
 - b. kegiatan usaha mikro dan kecil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Bupati

Handwritten signature

- f. eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan yang tidak berkelanjutan.
- g. proses dan kegiatan yang berpotensi dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang akan berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat.
- d. proses dan kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial dan budaya.
- e. proses dan kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan sumber daya alam yang akan berdampak buruk terhadap masyarakat.
- f. tindakan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
- g. tindakan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
- h. tindakan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
- i. tindakan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
- j. tindakan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
- k. tindakan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
- l. tindakan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
- m. tindakan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
- n. tindakan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
- o. tindakan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
- p. tindakan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
- q. tindakan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
- r. tindakan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
- s. tindakan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
- t. tindakan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
- u. tindakan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
- v. tindakan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
- w. tindakan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
- x. tindakan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
- y. tindakan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
- z. tindakan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

Pasal 32

Dokumen standar nasional lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan dan peraturan lingkungan hidup.

Pasal 33

UKL-UPL

Pasal 34

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup wajib melaksanakan UKL-UPL.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan lingkungan hidup dan pernyataan lingkungan hidup (SPL).
- (3) Pernyataan jenis usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil kajian.
- (4) Tidak terdapat usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang tidak memerlukan UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan lingkungan hidup dan pernyataan lingkungan hidup.

Paragraf 7
Perizinan

Pasal 27

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 29

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 9
Peraturan Daerah dan Turunannya Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 31

Setiap penyusunan peraturan daerah dan turunannya wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10
Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Paragraf 7
Pemerintah

Paragraf 17

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki standar lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Bupati, Walikota, atau Gubernur wajib melaksanakan standar lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 18

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki standar lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 8

Instansi Ekonomi Lingkungan Hidup

Paragraf 29

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan menegakkan standar lingkungan hidup.
- (2) Instansi ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. badan usaha lingkungan hidup;
 - b. badan lingkungan hidup;
 - c. instansi dan/atau organisasi.

Paragraf 30

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki standar lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 9

Pemerintah Daerah dan Turnamen Berbasis Lingkungan Hidup

Paragraf 31

Setiap penyelenggaraan turnamen olahraga yang wajib memiliki standar lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 10

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Paragraf 32

Setiap penyelenggaraan turnamen olahraga yang wajib memiliki standar lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Menteri.

- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 11 **Analisis Risiko Lingkungan Hidup**

Pasal 33

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12 **Audit Lingkungan Hidup**

Pasal 34

- (1) Audit lingkungan hidup meliputi:
 - a. Audit lingkungan hidup sukarela; dan
 - b. Audit lingkungan hidup yang diwajibkan.
- (2) Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Audit lingkungan hidup yang diwajibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan kepada:
 - a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau
 - b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit lingkungan hidup yang diwajibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberlakukan secara berkala.
- (5) Bupati dapat mengusulkan pelaksanaan audit lingkungan hidup yang diwajibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga **Penanggulangan**

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Daerah rawan kebencanaan, hulu sungai dan kawasan konservasi merupakan kawasan yang diprioritaskan dalam penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (4) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemulihan

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Daerah rawan kebencanaan, hulu sungai dan kawasan konservasi yang mengalami degradasi kualitas lingkungan hidup merupakan kawasan yang diprioritaskan dalam upaya pemulihan merupakan kawasan yang diprioritaskan dalam penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (4) Pemulihan fungsi lingkungan hidup diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemegang izin lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

- (2) Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- a. penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- b. penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- d. penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (3) Daerah otonomi kabupaten/kota mempunyai pemerintahan sendiri yang bertanggung jawab terhadap masyarakatnya.
- (4) Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Bagian Keempat Pemerintahan

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat akan dikenakan sanksi.
- (2) Pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan undang-undang yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (3) Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan undang-undang yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (4) Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (5) Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (6) Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (7) Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (8) Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (9) Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (10) Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (3) Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (4) Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (5) Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (6) Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (7) Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (8) Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (9) Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (10) Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SEKRETARIAT DAERAH

Bukit Limau, Jln. Raya Negara Tanjung Pati – Pekan Baru Km. 10 SARILAMAK

NOTA DINAS

Kepada : Bapak Bupati Lima Puluh Kota
Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Lima Puluh Kota
Tanggal : Oktober 2017
Nomor : /HUK-LK/X/2017
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) rangkap
Hal : Penandatanganan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dimana Rancangan Peraturan Daerah sebelum ditandatangani oleh Kepala Daerah, disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register Perda. Dengan demikian kita telah menindaklanjutinya dan telah mendapatkan nomor register terhadap Ranperda tersebut.

Untuk itu kami mohon Kepada Bapak untuk berkenan menandatangani Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, dan selanjutnya mohon pertimbangan dan persetujuan dari Bapak, terima kasih.

Yth. Bp. Sekda

- Perda tly Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- sudah sesuai aturan
- mohon persetujuan 31/10/17

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA

ERI FORTUNA, SH
NIP. 19660104 199303 1 006

Yth. Bp. Bupati
- mohon persetujuan
disprok atis Ta 1/11-17/

Setuju saran, apabila
sudah sesuai aturan

7/10/17

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH

Bakti Liman, Jln. Raya Negara Tanjung Piai - Pekan Baru, Km. 10 SARILAMAT

NOTA DINAS

Hal : Penandatanganan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Lampiran : 1 (satu) rangkai
Sifat : Penting
Nomor : \HUK-LK/X/2017
Tanggal : Oktober 2017
Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Lima Puluh Kota
Kepada : Bapak Bupati Lima Puluh Kota

Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dimana Rancangan Peraturan Daerah sebelum ditandatangani oleh Kepala Daerah, disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register Perda. Dengan demikian kita telah menindaklanjutinya dan telah mendapatkan nomor register terhadap Raperda tersebut.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak untuk berkenan menandatangani Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana terlampir. Demikian disampaikan, dan selanjutnya mohon pertimbangan dan persetujuan dari

Bapak, terima kasih.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA

MIP. 1a660104 1a3303 1 006
ERI FORTUNA, SH

Setoran resmi, apabila
tidak sesuai aturan

BAB VI PEMELIHARAAN

Pasal 38

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi sumber daya alam;
 - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan sumber daya alam;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang memasukkan, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun Bahan Berbahaya Beracun (B3) wajib melakukan pengelolaan B3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.

BAB VI PEMBERHAKUAN

Pasal 38

Pemberhakuan diberikan kepada orang-orang yang telah berjasa kepada bangsa dan negara.

- kontribusi yang telah diberikan;
- pengabdian yang telah diberikan;
- kegiatan yang telah diberikan;

(2) Pemberhakuan diberikan kepada orang-orang yang telah berjasa kepada bangsa dan negara.

- kontribusi yang telah diberikan;
- pengabdian yang telah diberikan;
- kegiatan yang telah diberikan;

(3) Pemberhakuan diberikan kepada orang-orang yang telah berjasa kepada bangsa dan negara.

- kontribusi yang telah diberikan;
- pengabdian yang telah diberikan;
- kegiatan yang telah diberikan;

(4) Pemberhakuan diberikan kepada orang-orang yang telah berjasa kepada bangsa dan negara.

- kontribusi yang telah diberikan;
- pengabdian yang telah diberikan;
- kegiatan yang telah diberikan;

BAB VII PENGOLAHAN BAHAN BAKAR DAN BERACUN SERTA LIMBAH BAHAN BAKAR DAN BERACUN

Bagian Kedua

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 39

Setiap orang yang memproduksi, mengangkut, menyimpan, mendistribusikan, menggunakan, atau membuang bahan beracun harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Kemampuan untuk memproduksi, mengangkut, menyimpan, mendistribusikan, menggunakan, atau membuang bahan beracun harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 40

Setiap orang yang memproduksi, mengangkut, menyimpan, mendistribusikan, menggunakan, atau membuang limbah bahan beracun harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Kemampuan untuk memproduksi, mengangkut, menyimpan, mendistribusikan, menggunakan, atau membuang limbah bahan beracun harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Pengelolaan limbah B3 untuk penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota wajib mendapat izin dari bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Bupati wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 untuk penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 dalam izin pengelolaan limbah B3 utk penyimpanan dan pengumpulan limbah B3.
- (6) Keputusan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diumumkan pada media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (7) Pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Selain kewenangan Bupati dalam pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (4), Bupati juga berwenang untuk:

- a. Pengawasan pengelolaan limbah B3 pada skala Kabupaten;
- b. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran akibat limbah B3 pada skala kabupaten;
- c. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala Kabupaten; dan
- d. Pengawasan penganggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala Kabupaten.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, persyaratan dan mekanisme perizinan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dan 41 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Dumping

Pasal 43

- (1) Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
- (2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan mempedomani dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Dalam hal setiap orang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (4), Bupati juga berwenang untuk:
- (a) Pengelolaan limbah B3 tidak sepenuhnya diserahkan kepada B3 di wilayah Kabupaten karena pihak ketiga yang memiliki izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (b) Bupati wajib menandatangani perjanjian pengelolaan limbah yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipenuhi pengelolaan limbah B3 untuk penyimpanan dan penempatan limbah B3 dalam izin pengelolaan limbah B3 dan penempatan dan pengumpulan limbah B3.
- (c) Keputusan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditandatangani pada media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (d) Pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Selain kewenangan Bupati dalam pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (4), Bupati juga berwenang untuk:

- a. Pengawasan pengelolaan limbah B3 pada skala kabupaten;
- b. Pengawasan pelaksanaan pemantauan risiko kesehatan akibat limbah B3 pada skala kabupaten;
- c. Pengawasan pelaksanaan sistem pengelolaan limbah B3 kabupaten dan
- d. Pengawasan pengungkapan informasi pengelolaan limbah B3 skala kabupaten.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme pemberian pengelolaan limbah B3 selanjutnya ditetapkan dalam pasal 40 dan 41 dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Damping**

Pasal 43

- (1) Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan bebas sampah.
- (2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dilakukan dengan izin dari Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 44

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan sistem informasi lingkungan hidup diarahkan kepada :
 - a. sistem informasi yang terintegrasi dan terkoneksi dengan kecamatan;
 - b. sistem informasi yang diakses oleh masyarakat;
 - c. komunikasi tradisional yang berkembang di masyarakat lokal; dan/atau
 - d. pemberian informasi lingkungan hidup melalui jalur pendidikan baik formal maupun informal.
- (3) Jenis komunikasi tradisional yang berkembang di masyarakat lokal yang dapat dikembangkan sebagai sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain sebagai berikut :
 - a. melalui kesenian rakyat lokal;
 - b. melalui dakwah yang disampaikan oleh ulama;
 - c. melalui penyampaian pengumuman oleh pengurus mesjid, mushalla, langgar atau surau;
 - d. melalui kegiatan berbalas pantun atau budaya bagurau; dan/atau
 - e. penyampaian oleh tokoh masyarakat pada kegiatan-kegiatan anak nagari.
- (4) Informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup daerah, peta rawan bencana, keragaman karakter ekologis dan informasi lingkungan hidup lain.
- (5) Pemberian informasi lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan jenis informasi yang sifatnya meliputi:
 - a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan/atau
 - d. informasi yang dikecualikan.
- (6) Pada daerah rawan bencana, pemerintah daerah menyiapkan sistem informasi lingkungan tanggap darurat yang bisa diakses secara cepat;
- (7) Pelaksanaan atas sistem informasi lingkungan hidup berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB IX TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 45

- (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten bertugas dan berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten;
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten;

- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian kesatu Hak

Pasal 46

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.
- (4) Pelaksanaan hak setiap orang terhadap lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua Kewajiban

Pasal 47

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- h. menegakkan dan mempertahankan kedudukan kepala dan leher dalam Upr.
- i. menggerakkan anggota gerak atas dan bawah dalam Upr.
- j. menggerakkan anggota gerak atas dan bawah dalam Upr.
- k. menggerakkan anggota gerak atas dan bawah dalam Upr.
- l. menggerakkan anggota gerak atas dan bawah dalam Upr.
- m. menggerakkan anggota gerak atas dan bawah dalam Upr.
- n. menggerakkan anggota gerak atas dan bawah dalam Upr.
- o. menggerakkan anggota gerak atas dan bawah dalam Upr.
- p. menggerakkan anggota gerak atas dan bawah dalam Upr.
- q. menggerakkan anggota gerak atas dan bawah dalam Upr.
- r. menggerakkan anggota gerak atas dan bawah dalam Upr.
- s. menggerakkan anggota gerak atas dan bawah dalam Upr.
- t. menggerakkan anggota gerak atas dan bawah dalam Upr.
- u. menggerakkan anggota gerak atas dan bawah dalam Upr.
- v. menggerakkan anggota gerak atas dan bawah dalam Upr.
- w. menggerakkan anggota gerak atas dan bawah dalam Upr.
- x. menggerakkan anggota gerak atas dan bawah dalam Upr.
- y. menggerakkan anggota gerak atas dan bawah dalam Upr.
- z. menggerakkan anggota gerak atas dan bawah dalam Upr.

BAB X HAK KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Hak

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang telah mencapai umur 17 tahun mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.
- (2) Setiap orang yang telah mencapai umur 17 tahun mempunyai hak untuk dipilih dalam pemilihan umum.
- (3) Pelaksanaan hak dan kewajiban ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 47

- (1) Setiap orang berkewajiban untuk memilih dalam pemilihan umum.
- (2) Setiap orang berkewajiban untuk dipilih dalam pemilihan umum.

- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
 - a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
 - b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Melestarikan dan menumbuhkembangkan kearifan lokal masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sudah terdapat di dalam atau sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Melakukan pemanfaatan lahan dengan memperhatikan kearifan lokal dan memperhatikan karakteristik tertentu dari suatu kawasan.
- (5) Melestarikan kualitas nilai-nilai kearifan lokal lingkungan hidup dan mencegah terjadinya degradasi terhadap kualitas nilai-nilai kearifan lokal tersebut.

Bagian ketiga Larangan

Pasal 48

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. memasukkan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
 - f. membuang Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
 - g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
 - h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
 - i. menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL; dan/atau
 - j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah dan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 49

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan;
 - d. melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri; dan
 - e. penguatan kearifan lokal yang telah berkembang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ke dalam aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB XII KERJA SAMA DAERAH

Pasal 50

- (1) Untuk menjaga keseimbangan kualitas lingkungan pada ekosistem daerah hulu dan hilir Bupati dapat melakukan kerja sama dibidang lingkungan hidup dengan Bupati Kabupaten lain dengan melibatkan pemerintahan di bawahnya.
- (2) Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melakukan kerja sama di bidang lingkungan hidup dengan pihak ketiga dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Kerja sama bidang lingkungan hidup dapat diwujudkan dalam bentuk komitmen untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan/atau mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan antar daerah.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap:
 - a. pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah dan peraturan di bawahnya;

REVISI KEMERDEKAAN

REVISI 1

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri dan untuk berkeadilan sosial, ekonomi, budaya, dan politik.
- (2) Petani mempunyai hak untuk:

 - a. memiliki tanah yang mereka tanam;
 - b. memiliki hak untuk menjual hasil panen mereka;
 - c. memiliki hak untuk menentukan harga jual;
 - d. memiliki hak untuk menentukan biaya produksi;
 - e. memiliki hak untuk menentukan biaya distribusi;
 - f. memiliki hak untuk menentukan biaya pemasaran;
 - g. memiliki hak untuk menentukan biaya transportasi;
 - h. memiliki hak untuk menentukan biaya tenaga kerja;
 - i. memiliki hak untuk menentukan biaya modal;
 - j. memiliki hak untuk menentukan biaya asuransi;
 - k. memiliki hak untuk menentukan biaya kesehatan;
 - l. memiliki hak untuk menentukan biaya pendidikan;
 - m. memiliki hak untuk menentukan biaya rekreasi;
 - n. memiliki hak untuk menentukan biaya sosial lainnya.

REVISI KEMERDEKAAN

REVISI 2

- (1) Petani mempunyai hak untuk:

 - a. memiliki tanah yang mereka tanam;
 - b. memiliki hak untuk menjual hasil panen mereka;
 - c. memiliki hak untuk menentukan harga jual;
 - d. memiliki hak untuk menentukan biaya produksi;
 - e. memiliki hak untuk menentukan biaya distribusi;
 - f. memiliki hak untuk menentukan biaya pemasaran;
 - g. memiliki hak untuk menentukan biaya transportasi;
 - h. memiliki hak untuk menentukan biaya tenaga kerja;
 - i. memiliki hak untuk menentukan biaya modal;
 - j. memiliki hak untuk menentukan biaya asuransi;
 - k. memiliki hak untuk menentukan biaya kesehatan;
 - l. memiliki hak untuk menentukan biaya pendidikan;
 - m. memiliki hak untuk menentukan biaya rekreasi;
 - n. memiliki hak untuk menentukan biaya sosial lainnya.

REVISI KEMERDEKAAN

REVISI 3

- (1) Petani mempunyai hak untuk:

 - a. memiliki tanah yang mereka tanam;
 - b. memiliki hak untuk menjual hasil panen mereka;
 - c. memiliki hak untuk menentukan harga jual;
 - d. memiliki hak untuk menentukan biaya produksi;
 - e. memiliki hak untuk menentukan biaya distribusi;
 - f. memiliki hak untuk menentukan biaya pemasaran;
 - g. memiliki hak untuk menentukan biaya transportasi;
 - h. memiliki hak untuk menentukan biaya tenaga kerja;
 - i. memiliki hak untuk menentukan biaya modal;
 - j. memiliki hak untuk menentukan biaya asuransi;
 - k. memiliki hak untuk menentukan biaya kesehatan;
 - l. memiliki hak untuk menentukan biaya pendidikan;
 - m. memiliki hak untuk menentukan biaya rekreasi;
 - n. memiliki hak untuk menentukan biaya sosial lainnya.

- b. ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; dan
 - c. penyusunan program dan kegiatan lingkungan hidup di kecamatan atau nagari.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis;
 - b. penerapan norma, standar, prosedur dan/atau kriteria bidang lingkungan hidup;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. monitoring evaluasi ke kecamatan dan/atau nagari.
- (3) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Daerah dapat memberikan:
- a. motivasi dan stimulasi kepada masyarakat untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - b. penghargaan di bidang lingkungan hidup kepada masyarakat, penanggung jawab usaha/atau kegiatan serta camat atau wali nagari.

Pasal 52

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan setiap usaha dan/atau kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemantauan penataan persyaratan yang dicantumkan dalam perizinan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pengamatan dan pemantauan terhadap sumber-sumber yang diduga dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
 - c. pengamatan dan pemantauan terhadap media lingkungan yang terkena dampak lingkungan; dan
 - d. evaluasi terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ini dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan atau pejabat lain di lingkungan OPD yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ditunjuk oleh Kepala OPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;
 - b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor dan perangkat pemerintah setempat;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, yang meliputi: dokumen perizinan, dokumen AMDAL, dokumen UKL-UPL, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan kepentingan pengawasan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. mengambil sampel/contoh dari limbah yang dihasilkan, limbah yang dibuang, bahan baku dan bahan penolong;

P2

- f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas dan instalasi pengolahan limbah;
 - g. memeriksa instalasi dan atau alat transportasi;
 - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan;
 - i. wewenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLHD dapat melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang lingkungan hidup.
 - (4) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi PPLHD.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan PPLHD dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 dilaksanakan dengan mempedomani dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dalam melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala OPD Lingkungan Hidup.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib membantu kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pengawas dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 56

- (1) Apabila dalam kegiatan pengawasan ditemukan potensi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, maka pejabat pengawas wajib melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya tertentu sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Setiap hasil pengawasan dilaporkan kepada pejabat yang memberikan perintah untuk melakukan pengawasan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan ditemukan dugaan adanya tindak pidana lingkungan, maka Kepala OPD Lingkungan Hidup memerintahkan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkungan hidup (PPNS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.

- (1) ...
- (2) ...
- (3) ...
- (4) ...

Pasal 54

...

Pasal 55

- (1) ...
- (2) ...

Pasal 56

- (1) ...
- (2) ...
- (3) ...
- (4) ...

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

- (1) ...
- (2) ...
- (3) ...
- (4) ...
- (5) ...
- (6) ...
- (7) ...
- (8) ...
- (9) ...
- (10) ...

Pasal 58

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Pasal 59

Ketentuan mengenai sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian kesatu

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 60

- (1) Sengketa keperdataan yang timbul dalam pengelolaan lingkungan hidup diutamakan penyelesaiannya melalui musyawarah di luar pengadilan, terutama yang didasarkan prinsip-prinsip tatanan nilai adat yang berlaku.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (3) Apabila kesepakatan dari musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dicapai, hasilnya dituangkan secara tertulis yang ditandatangani oleh para pihak, selanjutnya diperkuat dengan ditandatangani oleh perangkat pemerintahan terendah di lokus sengketa;
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dengan musyawarah mufakat tidak mencapai kesepakatan, maka dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup;
- (5) Mediator dan/atau arbiter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih diutamakan memiliki penguasaan dan pemahaman terhadap tatanan nilai hukum adat setempat;
- (6) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 61

- (1) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa;
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersangkutan.

Bagian kedua
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 62

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

BAB XVI
PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN

Bagian kesatu
Penyidikan

Pasal 64

- (1) Selain Penyidik POLRI, pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 62

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pembusukan, perusakan, pencemaran, dan/atau perbuatan lain yang melanggar hukum tidak dipaparkan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran ganti rugi paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 63

Setiap orang yang melakukan, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup penanggung jawab untuk melakukan kegiatan yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

BAB XVI
PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN

Bagian Kedua
Penyidikan

Pasal 64

- (1) Selain Penyidik POLRI, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintahan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

- d. memeriksa pembukuan, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian kedua Pembuktian

Pasal 65

Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa; dan/atau
- f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp. 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XVIII PENDANAAN

Pasal 67

Pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah daerah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan/atau

bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Dokumen lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai izin lingkungan.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.


Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 14 September 2017

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
Pada tanggal 14 September 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


M. YUNUS

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM


31/10 2017

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2017 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI
SUMATERA BARAT : (5/115/2017)

aturan yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Dokumen lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan dipertahankan sebagai izin lingkungan.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 14 September 2017
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 14 September 2017

PL. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

M. YUNUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2017 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI
SUMATERA BARAT : (5/115/2017)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Pembangunan di Lima Puluh Kota yang dinamis dengan meningkatnya berbagai usaha dan kegiatan mengakibatkan terjadinya perubahan ekologi yang cepat ternyata telah berdampak merusak lingkungan hidup. Meningkatnya pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan lahan, dan tanah merupakan dampak dari pembangunan yang tidak memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dari hasil inventarisasi permasalahan lingkungan hidup di Lima Puluh Kota yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota diperoleh beberapa permasalahan lingkungan hidup yaitu: pencemaran air tanah, permasalahan sampah, kerusakan lahan akibat penambangan, dan semakin menurunnya keanekaragaman hayati.

Kelembagaan dan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup selama ini menunjukkan kesungguhan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam upaya memperbaiki lingkungan hidupnya. Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota di bidang pengelolaan lingkungan hidup cukup tampak nyata, terutama dengan misinya mewujudkan Lima Puluh Kota Projo, Tamansari, Sejahtera, Demokratis dan Agamis. Hanya saja kelembagaan dan kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan tersebut masih mendapat tantangan yang berat untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat di Lima Puluh Kota.

Semakin meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup menuntut pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan prima dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam melakukan pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup dan menyediakan laboratorium lingkungan yang sesuai persyaratan untuk dapat mengambil hasil uji analisis kualitas lingkungan sesuai standar akurasi hasil pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan. Potensi wisata alam di Kabupaten Lima Puluh Kota yang besar belum dimanfaatkan sebagai Eco-Wisata yang dapat memberikan pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

PERKATA KEMAH

PERKATA KEMAH

PERKATA KEMAH

Perkataan kemah berasal dari kata kemah yang berarti tenda atau tempat tinggal sementara. Perkataan kemah ini berasal dari kata kama yang berarti tempat tinggal atau tempat tinggal sementara. Perkataan kemah ini berasal dari kata kama yang berarti tempat tinggal atau tempat tinggal sementara.

Perkataan kemah ini berasal dari kata kama yang berarti tempat tinggal atau tempat tinggal sementara. Perkataan kemah ini berasal dari kata kama yang berarti tempat tinggal atau tempat tinggal sementara. Perkataan kemah ini berasal dari kata kama yang berarti tempat tinggal atau tempat tinggal sementara.

Perkataan kemah ini berasal dari kata kama yang berarti tempat tinggal atau tempat tinggal sementara. Perkataan kemah ini berasal dari kata kama yang berarti tempat tinggal atau tempat tinggal sementara. Perkataan kemah ini berasal dari kata kama yang berarti tempat tinggal atau tempat tinggal sementara.

Perkataan kemah ini berasal dari kata kama yang berarti tempat tinggal atau tempat tinggal sementara. Perkataan kemah ini berasal dari kata kama yang berarti tempat tinggal atau tempat tinggal sementara. Perkataan kemah ini berasal dari kata kama yang berarti tempat tinggal atau tempat tinggal sementara.

PERKATA KEMAH

PERKATA KEMAH

PERKATA KEMAH

PERKATA KEMAH

PERKATA KEMAH

PERKATA KEMAH

Yang dimaksud dengan “*asas tanggung jawab Daerah*” adalah:

- a. daerah menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. daerah menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*asas kelestarian dan keberlanjutan*” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*asas keserasian dan keseimbangan*” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*asas keterpaduan*” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*asas manfaat*” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*asas kehati-hatian*” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “*asas keadilan*” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "*asas ekoregion*" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "*asas keanekaragaman hayati*" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "*asas pencemar membayar*" adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "*asas partisipatif*" adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "*asas kearifan lokal*" adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "*asas tata kelola pemerintah yang baik*" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

ment, and the...
with...
...

...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...

Huruf n

Yang dimaksud dengan “*asas ekonomi daerah*” adalah bahwa pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kearifan lokal yang ada yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan filosofi alam takambang jadi guru (alam diciptakan untuk dijadikan guru) adalah menunjukkan cara pandang masyarakat minangkabau terhadap hakekat segala sesuatu yang ada atau terjadi di permukaan bumi, baik sebagai proses alamiah maupun akibat dari tindak perbuatan manusia merupakan pelajaran untuk diambil hikmahnya bagi kelangsungan hidup manusia.

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas arif bijaksana adalah karakter watak masyarakat Sumatera Barat yang mengedepankan *raso jo pareso* (rasa dan perasaan) dan memiliki pertimbangan untuk kepentingan orang banyak dan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas musyawarah dan mufakat adalah wujud demokratisasi masyarakat Minangkabau “*bulek kato dek mufakat, bulek aie dek pambuluah*” (bulat kata karena mufakat, bulat air karena pembuluh) dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas penghormatan hak ulayat dan masyarakat hukum adat adalah masyarakat Sumatera Barat dalam setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan mempunyai komitmen dengan menjunjung tinggi tatanan nilai dan norma hukum adat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas kesadaran adalah sikap yang tumbuh dari dalam diri masyarakat Sumatera Barat untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai masyarakat yang bertanggung jawab demi kepentingan generasi mendatang

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah penegasan dari prinsip “*ringen samo dijinjang, barek samo dipikua*” (ringen sama dijinjing, berat sama dipikul) dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bukan hanya merupakan tanggung

1. Yang dimaksud dengan ...
 2. Yang dimaksud dengan ...
 3. Yang dimaksud dengan ...
 4. Yang dimaksud dengan ...
 5. Yang dimaksud dengan ...

6. Yang dimaksud dengan ...
 7. Yang dimaksud dengan ...
 8. Yang dimaksud dengan ...
 9. Yang dimaksud dengan ...
 10. Yang dimaksud dengan ...

11. Yang dimaksud dengan ...
 12. Yang dimaksud dengan ...
 13. Yang dimaksud dengan ...
 14. Yang dimaksud dengan ...
 15. Yang dimaksud dengan ...

16. Yang dimaksud dengan ...
 17. Yang dimaksud dengan ...
 18. Yang dimaksud dengan ...
 19. Yang dimaksud dengan ...
 20. Yang dimaksud dengan ...

21. Yang dimaksud dengan ...
 22. Yang dimaksud dengan ...
 23. Yang dimaksud dengan ...
 24. Yang dimaksud dengan ...
 25. Yang dimaksud dengan ...

26. Yang dimaksud dengan ...
 27. Yang dimaksud dengan ...
 28. Yang dimaksud dengan ...
 29. Yang dimaksud dengan ...
 30. Yang dimaksud dengan ...

31. Yang dimaksud dengan ...
 32. Yang dimaksud dengan ...
 33. Yang dimaksud dengan ...
 34. Yang dimaksud dengan ...
 35. Yang dimaksud dengan ...

jawab pemerintah melainkan semua unsur masyarakat memberikan dukungan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Huruf a

Keragaman karakter dan fungsi ekologis merupakan keragaman karakter dan fungsi ekologis daerah yang mempunyai karakteristik khas daerah dan fungsi hidrologis lainnya.

Huruf b

Sebaran potensi sumber daya alam diarahkan pada perlindungan sumber air dan pelestarian hutan dengan memperhatikan aspek kebencanaan.

Huruf c

Sebaran penduduk dan sumber tekanan merupakan faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi terhadap kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Kearifan lokal merupakan kearifan lokal daerah dalam melestarikan sumber daya alam dan memelihara keanekaragaman hayati

Huruf e

Aspirasi masyarakat merupakan aspirasi masyarakat daerah yang bertumpu pada asas musyawarah mufakat dengan tetap melibatkan ***Tungku Tigo Sajarangan, Tali tigo sapilin.***

Huruf f

Perubahan iklim merupakan terjadinya perubahan kondisi atmosfer, seperti suhu, dan cuaca yang menyebabkan suatu kondisi yang tidak menentu

Huruf g

Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki risiko tinggi terhadap ancaman terjadinya bencana baik akibat kondisi geografis, geologis dan demografis.

...dalam bentuk ...
...dibuat ...

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...
- 4. ...
- 5. ...
- 6. ...
- 7. ...
- 8. ...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan keragaman karakter dan fungsi ekologis adalah ciri khas dan spesifik daerah dengan kekayaan alam yang beragam. Keragaman karakter dan fungsi ekologis merupakan keunikan alam daerah yang terbentuk dengan sendirinya termasuk keunikan flora, fauna dan ekosistem serta kekhasan aspek fisik berupa kondisi geomorfologi, topografi, hidrologi, fisiografi dan lain sebagainya. Fungsi ekologis tersebut antara lain sebagai penyangga tanah dan tata air, sumber hayati dan keanekaragaman hayati, serta penyangga iklim dan kehidupan sosial ekonomi.

Huruf b

Potensi sumber daya alam meliputi sumber daya hutan dan keanekaragaman hayati, sumber daya alam laut, sumber daya alam pertambangan dan energi, sumber daya alam air dan sumber daya sosial dan budaya.

Huruf c

Sebaran penduduk dan sumber tekanan merupakan faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi terhadap kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah kebiasaan masyarakat setempat yang telah menjadi kesadaran masyarakat sejak awal agar lingkungan hidup tetap terjaga.

Huruf e

Aspirasi masyarakat merupakan aspirasi masyarakat daerah yang bertumpu pada asas musyawarah mufakat.

Huruf f

Perubahan iklim merupakan perubahan pada komponen iklim, yaitu suhu, curah hujan, kelembagaan, evaporasi, arah dan kecepatan angin serta perawanan.

Huruf g

Daerah rawan bencana meliputi kawasan yang berpotensi terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh aktivitas alam maupun aktivitas manusia. Daerah rawan bencana antara lain meliputi kawasan rawan tanah longsor, gelombang pasang, banjir, gempa dan geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, karakteristik dan fungsi ekosistem.
- (2) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan terhadap fungsi ekosistem dan media lingkungan hidup.

- (3) Pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan terhadap daya dukung dan daya tampung, karakteristik dan fungsi ekosistem, serta peruntukan media lingkungan hidup.
- (4) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan terhadap media lingkungan hidup, ekosistem dan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 11

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)

Basal 37
 Cukrup Jelas
 Basal 38
 Cukrup Jelas
 Basal 39
 Cukrup Jelas
 Basal 40
 Cukrup Jelas
 Basal 41
 Cukrup Jelas
 Basal 42
 Cukrup Jelas
 Basal 43
 Cukrup Jelas
 Basal 44
 Cukrup Jelas
 Basal 45
 Cukrup Jelas
 Basal 46
 Cukrup Jelas
 Basal 47
 Cukrup Jelas
 Basal 48
 Cukrup Jelas
 Basal 49
 Cukrup Jelas
 Basal 50
 Cukrup Jelas
 Basal 51
 Cukrup Jelas
 Basal 52
 Cukrup Jelas
 Basal 53
 Cukrup Jelas
 Basal 54
 Cukrup Jelas
 Basal 55
 Cukrup Jelas
 Basal 56
 Cukrup Jelas
 Basal 57
 Cukrup Jelas
 Basal 58
 Cukrup Jelas
 Basal 59
 Cukrup Jelas
 Basal 60
 Cukrup Jelas
 Basal 61
 Cukrup Jelas
 Basal 62
 Cukrup Jelas
 Basal 63
 Cukrup Jelas
 Basal 64
 Cukrup Jelas
 Basal 65
 Cukrup Jelas
 Basal 66
 Cukrup Jelas
 Basal 67
 Cukrup Jelas
 Basal 68
 Cukrup Jelas
 Basal 69
 Cukrup Jelas
 Basal 70
 Cukrup Jelas
 Basal 71
 Cukrup Jelas
 Basal 72
 Cukrup Jelas
 Basal 73
 Cukrup Jelas
 Basal 74
 Cukrup Jelas
 Basal 75
 Cukrup Jelas
 Basal 76
 Cukrup Jelas
 Basal 77
 Cukrup Jelas
 Basal 78
 Cukrup Jelas
 Basal 79
 Cukrup Jelas
 Basal 80
 Cukrup Jelas
 Basal 81
 Cukrup Jelas
 Basal 82
 Cukrup Jelas
 Basal 83
 Cukrup Jelas
 Basal 84
 Cukrup Jelas
 Basal 85
 Cukrup Jelas
 Basal 86
 Cukrup Jelas
 Basal 87
 Cukrup Jelas
 Basal 88
 Cukrup Jelas
 Basal 89
 Cukrup Jelas
 Basal 90
 Cukrup Jelas
 Basal 91
 Cukrup Jelas
 Basal 92
 Cukrup Jelas
 Basal 93
 Cukrup Jelas
 Basal 94
 Cukrup Jelas
 Basal 95
 Cukrup Jelas
 Basal 96
 Cukrup Jelas
 Basal 97
 Cukrup Jelas
 Basal 98
 Cukrup Jelas
 Basal 99
 Cukrup Jelas
 Basal 100
 Cukrup Jelas

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengawasan sosial berbasiskan kearifan lokal adalah mekanisme pengawasan yang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang sudah dijalankan/dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat setempat yang dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial budaya adat istiadat atas dasar pemahaman bahwa alam merupakan tempat dan sumber kehidupan. Misalnya: rimbo larangan, ikan larangan, kewajiban menanam pohon surian bagi setiap anak nagari yang akan menikah, dan lain-lain sebagainya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kearifan lokal yang telah berkembang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lima Puluh Kota

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kompensasi/imbal jasa lingkungan" adalah pembayaran/imbal yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR

Pasal 53 Cukrup Jelas
 Pasal 54 Cukrup Jelas
 Pasal 55 Cukrup Jelas
 Pasal 56 Cukrup Jelas
 Pasal 57 Cukrup Jelas
 Pasal 58 Cukrup Jelas
 Pasal 59 Cukrup Jelas
 Pasal 60 Cukrup Jelas
 Pasal 61 Cukrup Jelas
 Pasal 62 Cukrup Jelas
 Pasal 63 Cukrup Jelas
 Pasal 64 Cukrup Jelas
 Pasal 65 Cukrup Jelas
 Pasal 66 Cukrup Jelas
 Pasal 67 Cukrup Jelas
 Pasal 68 Cukrup Jelas
 Pasal 69 Cukrup Jelas
 Pasal 70 Cukrup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAFTAR KALAM BERTAKSI PADA PERATURAN KOTA NOMOR